

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa kecualinya. Untuk penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.

Dalam suatu proses perkara pidana, seorang tersangka atau terdakwa akan berhadapan dengan negara melalui aparatur-aparaturnya, yang oleh Van Bammelen digambarkan seakan-akan merupakan suatu pertarungan, sehingga beliau mengatakan :¹

“garansi hak-hak asasi manusia harus diperkuat, karena kalau tidak maka akan terjadi ketimpangan sesuai dengan peranan hakim yang aktif maka yang pertama-tama harus ditonjolkan adalah hak-hak asasi manusia”.

Menurut Erni Wijayanti :

*“Adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dalam peraturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting sekali, karena sebagian besar dalam rangkaian proses dari hukum acara pidana ini menjurus kepada pembatasan-pembatasan hak-hak manusia seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan penghukuman yang pada hakekatnya adalah pembatasan-pembatasan hak-hak manusia”.*²

¹Erni Widhayanti, 1998, *Hak-Hak Tersangka / Terdakawa di Dalam KUHAP*, Yogyakarta; Liberty, hal.34.

²*Ibid.*

Istilah penasehat hukum dan bantuan hukum memang lebih tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan daripada istilah pembela. Istilah pembela seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka dan terdakwa untuk bebas atau lepas dari pidana walaupun ia jelas bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.

Padahal fungsi dari pembela atau penasehat hukum itu adalah membantuhakim dalam usaha menemukan kebenaran materiil, walaupun bertolak dari sudut pandangan subyektif, yaitu berpihak kepada kepentingan tersangka atau terdakwa. Meskipun demikian, penasehat hukum itu berdasarkan legitimasi yang berpangkal pada etika, ia harus mempunyaipenilaian yang objektif terhadap kejadian-kejadian di sidang Pengadilan.³

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP, dijelaskan bahwa dimensi penyidikan tersebut dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang telah dilakukan.
2. Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*).
3. Cara tindak pidana dilakukan.
4. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan.
5. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan.
6. Siapa pelakunya.⁴

³Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, hal. 86

⁴Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, hal. 55

Dalam setiap tahapan proses acara pidana ada asas praduga tak bersalah yang memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum. Ditegaskan pula dalam Pasal 54 KUHAP bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Tersangka atau terdakwa juga berhak memilih sendiri penasehat hukumnya (Pasal 55 KUHAP) dan juga dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP bahwa hak tersangka atau terdakwa didampingi penasehat hukum apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana penjara 15 tahun atau lebih atau bagi yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini, hal ini diatur dalam Pasal 69 KUHAP. Dalam hal ini penasehat hukum berhak mendapat turunan berita acara pemeriksaan guna kepentingan pembelaan, turunan berita acara yang dimaksud baru diberikan jika ada permintaan dari tersangka atau dari penasehat hukumnya. Penasehat hukum berhak mengirim surat kepada tersangka, menerima surat dari tersangka, dan hal itu dilakukan pada setiap waktu yang dikehendakinya.

Dengan memperhatikan ketentuan pasal-pasal di atas, maka sangatlah penting peranan penasehat hukum dalam mendampingi tersangka baik ditingkat penyidikan ataupun ketika menghadapi pemeriksaan di pengadilan, agar tersangka

atau terdakwa yang sedang menghadapi suatu perkara mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum, sehingga tidak mendapat tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Hal ini merupakan perwujudan dari salah satu perlindungan hak asasi manusia dan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap warga masyarakat di muka hukum.

Akan tetapi, hak-hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada tahap penyidikan tersebut masih dibatasi oleh ketentuan Pasal 115 KUHAP yaitu penasehat hukum pada tahap penyidikan itu hanya “dapat” mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan yang sedang berlangsung, oleh karena itu peran dan kehadiran penasehat hukum dalam pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan tersebut bersifat fakultatif atau pasif. Fakultatif dalam arti hak itu dapat dipaksakannya kepada pejabat penyidik semata-mata tergantung kepada kehendak dan pendapat penyidik, apakah dia akan memperbolehkan atau tidak penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan hanya “melihat dan mendengar” (*within sight and within hearing*) isi dan jalannya pemeriksaan. Penasehat hukum tidak boleh campur tangan dan ambil bagian memberikan nasehat pada pemeriksaan yang berkenaan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Dalam pemeriksaan yang demikian penasehat hukum hanya dapat mengikuti jalannya pemeriksaan, karena dalam hal ini penasehat hukum yang peranannya pasif dalam proses penyidikan dikurangi lagi semakin pasif dalam hal tindak pidana terhadap keamanan negara.⁵

Dengan pembatasan dalam Pasal 115 KUHAP bahwa peranan penasehat hukum hanya melihat dan mendengar jalannya proses penyidikan ini, penulis ingin

⁵M. Karyadi dan R. Soesilo. 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentaris*. Bogor : Politeia. Hal 215

mengetahui peranan penasehat hukum dalam proses penyidikan di Polres Karanganyar. Selain itu juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi penasehat hukum dalam melaksanakan pembelaan pada proses penyidikan di Polres Karanganyar.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis ingin mencoba menganalisa secara ilmiah untuk kemudian selanjutnya dituangkan dalam sebuah skripsi. Dari apa yang telah terurai di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PERANAN PENASEHAT HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi Kasus Implementasi Pasal 115 KUHAP di Polres Karanganyar).**

B. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis hanya akan melakukan penelitian dan pembahasan masalah sesuai dengan judul penelitian yaitu mengenai Peranan penasehat hukum dalam proses penyidikan (studi kasus implementasi Pasal 115 KUHAP di Polres Karanganyar)

C. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimanakah peranan penasehat hukum dalam proses penyidikan di Polres Karanganyar, khususnya terkait implementasi Pasal 115 KUHAP ?
2. Kendala-kendala yang dihadapi penasehat hukum dalam melaksanakan pembelaan pada proses penyidikan di Polres Karanganyar.

D. Tujuan & Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Obyektif untuk :

1. Untuk memperoleh serta mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah penasehat hukum dalam proses penyidikan, khususnya terkait implementasi Pasal 115 KUHP.
2. Mengetahui peranan penasehat hukum dalam proses penyidikan.
3. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi penasehat hukum dalam melaksanakan pembelaan dalam proses penyidikan.

b. Tujuan Subyektif untuk :

1. Memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Untuk menambah pengetahuan ilmu hukum, khususnya yang berhubungan dengan masalah peranan penasehat hukum dalam proses penyidikan.

2. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat diharapkan manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat mengembangkan ilmu penulisan hukum khususnya hukum acara pidana.
- b. Memberikan gambaran serta sumbangan pemikiran dalam memecahkan masalah yang timbul dari pemberian bantuan hukum oleh penasehat hukum dalam proses penyidikan.
- c. Memberikan dasar-dasar serta landasan guna penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah.
- b. Memberikan masukan dan manfaat bagi semua pihak terutama sumbangan pemikiran tentang peran bantuan hukum dalam proses penyidikan oleh Aparat Penyidik, sehingga dapat berjalan lebih efektif, efisien dan lebih berhasil guna.

E. Kerangka Pemikiran

Hak tersangka yang berkaitan dengan bantuan hukum diatur dalam Pasal 54-57, 59 dan Pasal 60 KUHAP. Menurut Pasal 54 KUHAP bahwa “*guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini*”.⁶

Akan tetapi, hak-hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum pada tahap penyidikan tersebut masih dibatasi oleh ketentuan Pasal 115 KUHAP, yakni penasehat hukum pada tahap penyidikan itu hanya “dapat” mengikuti jalannya pemeriksaan. Bahwa peranan penasehat hukum dalam proses penyidikan hanya bersifat fakultatif dan pasif, keikutsertaan penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan dibatasi oleh kata “dapat” tidak ada suatu kemestian bagi penyidik untuk memperbolehkan seorang penasehat hukum hadir mengikuti

⁶Zulaidi, 2010, *Manfaat Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Tersangka/ Terdakwa dalam Usaha Mencari Keadilan*, Bandung : PT. Refika Aditama, hal. 91.

jalannya pemeriksaan penyidikan semata-mata tergantung kepada kehendak penyidik apakah memperbolehkan atau tidak hadirnya penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan. Tidak ada alasan dan daya tersangka atau penasehat hukum, supaya pejabat penyidik mesti memperbolehkan penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 54 KUHAP bila dikaitkan dengan Pasal 115 KUHAP, maka ketentuan Pasal 54 KUHAP menjadi hambar atau kabur. Tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Dengan demikian hal itu hanya disejajarkan dengan sifat yang fakultatif, hak mendapatkan bantuan hukum dalam pemeriksaan pejabat penyidik mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan, kedudukan, dan kehadirannya hanya terbatas melihat dan menyaksikan dan mendengarkan jalannya pemeriksaan.⁷

Hal ini menjadi permasalahan yang sangat besar dalam proses penyidikan, bahwa kedudukan penasehat hukum dalam proses penyidikan, terjadi pembatasan atau penyimpangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 KUHAP dan Pasal 115 KUHAP, yaitu atas persetujuan penyidik, penasehat hukum dapat hadir dan mengikuti pemeriksaan yang sedang dilakukan penyidik, tetapi kalau penyidik tidak menyetujui dan tidak memperbolehkan, penasehat hukum tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk mengikuti jalannya pemeriksaan.

Memahami Pasal 115 KUHAP dengan carapandang di atas sangatlah bertentangan dengan spirit perlindungan HAM tersangka, merupakan cara pandang

⁷M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta : Sinar Grafika, hal. 104

yang formalistik, tidak mengikuti pandangan progresif yang akhir-akhir ini berkembang di dunia pendidikan hukum Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris karena untuk mengidentifikasi norma hukum yang berlaku dan pelaksanaan hukum di masyarakat. Dengan pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, tindakan, persepsi dan lain-lain secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan naratif dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya,⁸ yaitu mengenai peranan penasehat hukum dalam proses penyidikan, khususnya implementasi Pasal 115 KUHAP di Polres Karanganyar.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah di Kantor Kepolisian Resort Karanganyar. Di samping itu penulis juga mengadakan penelitian di Kantor Penasehat Hukum yang mendampingi tersangka dalam proses penyidikan yaitu

⁸*Ibid*, hal. 10

di Kantor Advokat-Penasehat Hukum Zainal Abidin, S.H., M.H Jl. DI Panjaitan No. 22 Surakarta.

4. Jenis Data

Data-data yang akan digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah :

- a. Data Primer adalah “dasar-dasar” data asli dalam penulisan ini adalah : dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama, yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Dalam hal ini data yang diperoleh penulis dari penelitian lapangan atau riset secara langsung di Kantor Kepolisian Polres Karanganyar, dan kemudian juga ke Penasehat Hukum yang mendampingi tersangka untuk mengetahui peranannya dalam proses penyidikan.
- b. Data sekunder adalah data-data yang berupa bahan kepustakaan seperti buku-buku, literature, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang dibahas.

5. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah :

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari penyidik dan penasehat hukum yang mendampingi tersangka pada proses penyidikan di Kepolisian Polres Karanganyar.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh melalui studi pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data dibidang hukum dapat diperoleh dari bahan-bahan yang dibedakan menjadi :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah :

a) Undang-Undang Dasar 1945

b) Peraturan Perundang-Undangan :

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Kepolisian

(4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

(5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku atau literature lainnya yang berkaitan dengan peranan penasehat hukum dalam proses penyidikan, berupa buku-buku literature, buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan sumber-sumber lain yang mendukung penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bahan dari internet, kamus dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahap yang penting dalam melakukan penelitian. Alat pengumpul data (instrument) menentukan kualitas data dan

kualitas data menentukan kualitas penelitian, karena itu alat pengumpul data harus mendapat penggarapan yang cermat. Agar data penelitian mempunyai kualitas yang cukup tinggi, alat pengumpul datanya harus dapat mengukur secara cermat, harus dapat mengukur yang hendak diukur, dan harus dapat memberikan kesesuaian hasil pada pengulangan pengukuran.⁹

Dalam rangka mendapatkan data yang tepat, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut :

a. Interview (wawancara)

Wawancara dilakukan terhadap narasumber, yaitu Penyidik Kepolisian Polres Karanganyar dan Penasehat Hukum yang mendampingi tersangka dalam proses penyidikan di Kepolisian Polres Karanganyar.

b. Studi Kepustakaan

Cara memperoleh data dengan mempelajari data dan menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengaitkan pada permasalahan yang ada. Adapun pustaka yang menjadi acuan adalah, buku-buku literature, buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum.


7. Teknik Analisis Data

Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa, sehingga dapat menyimpulkan persoalan-persoalan yang diajukan dalam pengajuan penulisan hukum ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu tatacara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yakni apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau

⁹Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, hal. 65-66

lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁰ Sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif.

Analisis data tersebut tidak hanya terbatas pada pengumpulan data yang diperoleh, tetapi juga menganalisa, dan menginterpretasikan data ataupun pemikiran logis, kemudian membuat kesimpulan yang didasarkan pada penelitian data metode kualitatif sebagai penjabaran data terhadap data-data berdasar literature dan keterangan di lapangan. Data yang diperoleh kemudian disusun dalam bentuk pengumpulan data, kemudian reduksi data, pengolahan, dan verifikasi dilakukan untuk saling menjalin dengan proses pengumpulan data. Dan apabila dirasakan kesimpulannya kurang, maka perlu ada verifikasi kembali untuk mengumpulkan data dari lapangan. Untuk lebih jelasnya, maka akan penulis uraikan model analisis tersebut dalam suatu bagan atau skema sebagai berikut :



Gambar : Skema cara kerja analisis dan interaktif.¹¹

Komponen tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data adalah masa dimana penulis mencari data dan mencatat semua data yang masuk.

¹⁰ *Ibid*, hal. 82

¹¹ HB Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta : UNS Press, hal. 32

2. Reduksi Data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan.
3. Sajian Data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Penarikan Kesimpulan adalah menyimpulkan apa yang sudah diketahui pada awal.

G. Sistematika Skripsi

Agar dapat memahami arah dan ruang lingkup dari penulisan hukum ini, maka perlu peneliti sajikan sistematika skripsi ini.

Dalam bab I, Pendahuluan terdiri dari :latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi.

Dalam babII, Tinjauan Pustaka yang berisikan mengenai pengertian penasehat hukum, pengertian penyidik dan penyidikan, hak-hak dan kewajiban tersangka, tata cara pemeriksaan tersangka, pengertian implementasi, dan tinjauan tentang ketentuan Pasal 115 KUHAP.

Dalam babIII, Hasil Penelitian dan Pembahasan mendiskripsikan tentang peranan penasehat hukum dalam proses penyidikan dan kendala-kendala yang dihadapi penasehat hukum dalam melaksanakan pembelaan pada proses penyidikan di Kepolisian Polres Karanganyar.

Dalam babIV, Penutup berisikan kesimpulan secara singkat dan jelas dalam menjawab rumusan masalah, juga menguraikan mengenai saran yang merupakan alternatif solusi atas masalah yang ditemukan.